

PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN – KOTA TARAKAN - 2018

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 20/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2017 Tahun 2017, 9 halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota; proses Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018 telah selesai dilaksanakan dan telah ditetapkan; perlu mengangkat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- Dasar hukum Keputusan ini, UU No. 29 Tahun 1997; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015; KKPU Kota Tarakan.No. 02/HK.03.01-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2017; KKPU Kota Tarakan No. 04/HK.03.01-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2017.
- Dalam Keputusan ini menetapkan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018 untuk masa tugas bulan November 2017 sampai dengan bulan Juli 2018; Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 November 2017
- Lampiran 3 halaman